



**PUTUSAN**

Nomor 0250/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,  
Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Nomor 0250/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 15 Mei 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Februari 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 15 Februari 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ibh sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 11 September 2009 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 4 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 1 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 10 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah menampar Penggugat sehingga



- hidung Penggugat mengeluarkan darah, dari perbuatan Tergugat seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri;
- 4.2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak jujur dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat sering mengatakan tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, padahal Tergugat tetap bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugatlah yang membantu Penggugat;
  - 4.3. Tergugat suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, dari perbuatan Tergugat seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri;
  5. Bahwa, pada bulan Januari 2009, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak punya uang, setelah itu Penggugat melihat isi dompet Tergugat dan Penggugat melihat uang dalam dompet Tergugat;
  6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 1 bulan lamanya;
  7. Bahwa, sekarang Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku isteri yang sah dari Penggugat;
  8. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
  9. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
  10. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**Alat bukti Surat**

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama pada tanggal 15 Februari 2008, bukti (P);

**Alat bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2009 Penggugat sering menelpon saksi sambil menangis dan mengatakan bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah mengadukan kepada saksi bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, orang tua Penggugat yang menanggungnya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
  - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan pada akhir tahun 2008 ketika mengontrak rumah di daerah Labuah Basilang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa ketika mengontrak dulu, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hampir tiap hari;
- Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat, saksi datang ke tempat Penggugat pada pertengahan tahun 2010, saksi tidak melihat Tergugat ada di sana, menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2009 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2008 yang disebabkan karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor dan tidak jujur dalam masalah ekonomi, hingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah



memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2008;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*



Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan dan PPN/KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut.



Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan, Kota Payakumbuh dan PPN/KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0250/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 15 Mei 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, SH



sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. YURNI**

Hakim Anggota,

ttd

**ELMISHBAH ASE, S.HI**

ttd

**ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**YUSKAL EFENDI, SH**

**PERINCIAN BIAYA:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH,**

**FUADI AZIS, SH. MH**

**NIP. 19670531 199403 1 002**